



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 43/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Suharjo Triatmanto**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Karangduwet 1, RT.02/RW.02,
Kelurahan Karangmojo, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 89/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PUU-XVII/2019 pada

tanggal 3 September 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4;

1. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi;

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1)

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas kewenangannya telah mempunyai aturan pelaksanaan peradilan berupa;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dan untuk selanjutnya di sebut UU Mahkamah konstitusi,
3. Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 29 ayat (1) huruf a.

LEGALITAS PEMOHON

Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya mengatur bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a) perorangan warga negara Indonesia;
 - b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) badan hukum publik atau privat; atau
 - d) lembaga negara. Penjelasan:
2. Penjelasan **Pasal 51 ayat (1) UU MK**: “*Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945*”.
Oleh karena Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
3. MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan merupakan salah satu hak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,

yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

5. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi warga negara tersebut dikuatkan dan dipertegas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

DALIL PEMOHON

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XI/2013 paragraf (3.12.3), serta paragraf (3.13) yang berbunyi;

“Pendapat Mahkamah

[3.12.3] Menimbang, menurut Mahkamah, permasalahan konstitusionalitas tersebut terjadi karena di dalam pasal a quo terdapat frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu ...”. Dengan adanya frasa tersebut maka Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang menjadi materi pendidikan politik tersebut masing-masing diposisikan sebagai pilar yang masing-masing memiliki kedudukan yang sama dan sederajat. Frasa yang terdiri atas beberapa kata tersebut yang paling substansial dalam memberikan pengertian yang belakangan ini adalah dua kata pertama, yaitu “empat pilar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pilar” memiliki tiga arti, yaitu, Pertama, tiang penguat; Kedua, dasar (yang pokok); induk; dan Ketiga, Kap tiang berbentuk silinder pejal atau berongga untuk menyangga balok geladak atau bagian konstruksi lain di kapal. Dari ketiga arti tersebut, dua yang pertama merupakan arti yang bersifat umum dan satu yang terakhir merupakan arti yang bersifat khusus, yaitu untuk konstruksi kapal. Berdasarkan arti yang pertama, frasa empat pilar berarti empat tiang penguat berbangsa dan bernegara. Berdasarkan arti yang kedua, frasa empat pilar berarti empat dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, terkait dengan keempat materi pendidikan politik tersebut berarti mendudukkan keempatnya sama dan sederajat sebagai tiang penguat, dasar yang pokok atau induk dalam berbangsa dan bernegara. Hal demikian, menurut Mahkamah dari perspektif konstitusional adalah tidak tepat. Sebab, keempat materi pendidikan politik tersebut sebenarnya seluruhnya telah tercakup dalam UUD 1945 yaitu Pancasila sebagai suatu istilah atau nama, meski di dalam Pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan secara eksplisit, namun manakala merujuk pada isi yang terkandung di dalamnya Pancasila adalah dasar negara [vide Pembukaan UUD 1945 alinea keempat]; UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Aturan

Tambahan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.”]; Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang terdapat pada lambang negara, Garuda Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36A UUD 1945 yang menyatakan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”; dan NKRI adalah bentuk susunan pemerintahan yang menjadi cita negara dan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyatakan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”, dan Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU 2/2011 beralasan menurut hukum”.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 di atas, Mahkamah Konstitusi telah menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memberi **PEMAKNAAN** atau **PENGARTIAN** sebuah kata (paragraf 3.12.3) pada kata “**PILAR**”, dan “**beralasan menurut hukum**” (paragraf 3.13).

Untuk hal tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar menggunakan **DALIL** atau **PERTIMBANGAN** yang **SAMA** untuk memutus perkara pada sebagian pokok perkara yang kami mohonkan.

UJI POKOK PERKARA

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal yang menggunakan kata “Komisi” pada frasa “Komisi Pemilihan Umum”(paragraf A.1.).

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia melalui media online, kata “Komisi” mempunyai makna atau arti;

komisi¹/ko-mi-si/ *n* **1** sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu: *ia menjadi anggota -- khusus untuk menyelidiki kecelakaan kapal terbang tersebut*; **2** imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya; **3** barang dagangan yang dititipkan untuk dijualkan kepada seseorang;

-- **Pemilihan Umum** lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden yang terdiri atas wakil pemerintah dan partai politik untuk melaksanakan pemilihan umum, dipimpin oleh seorang ketua dari salah satu wakil tersebut

Dengan demikian maka kata “komisi” mempunyai tiga (3) makna, di mana ketiga (3) makna tersebut tidak mempunyai makna atau arti yang mirip atau sama, bahkan sangat jauh berbeda jika di pakai untuk memaknai sebuah nama TATA ORGANISASI ADMINISTRASI STRUKTURAL PEMERINTAH atau seperti lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum, “Komisi Pemilihan Umum”.

Jika diartikan, maka Komisi Pemilihan Umum akan mempunyai arti atau makna;

1. Sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi ... pemilihan umum.
2. Imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya ... pemilihan umum.
3. Barang dagangan yang dititipkan untuk dijualkan kepada seseorang ... pemilihan umum.

Dengan demikian maka penggunaan kata “Komisi” pada lembaga negara “Komisi Pemilihan Umum”, mempunyai makna **GANDA yang TIDAK SEMAKSUD ATAU SEARTI** dan ada 274 pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan kata “**Komisi**”.

Dengan pengertian makna GANDA yang TIDAK SEMAKSUD ATAU SEARTI dalam penyusunan peraturan-perundangan di negara kita jelas tidak memenuhi unsur substansi dari pertimbangan hukum, ketentuan umum, asas pembentukan, kepastian hukum serta naskah akademik pada pembuatan peraturan perundangan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada;

“Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;”

Kemudian pada, **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 11:**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Selanjutnya pada **BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan f. kejelasan rumusan; dan” selanjutnya,

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya,

“Pasal 19

(3) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.”

Selanjutnya pada **BAB V PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** Bagian Kesatu Penyusunan Undang-Undang, Pasal 43

(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Selanjutnya,

Pasal 44

(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Selanjutnya,

Pasal 48

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.

Dengan banyaknya unsur SUBSTANSI yang TIDAK TERPENUHI atau TIDAK CUKUP UNTUK MEMENUHI MAKSUD SUBSTANSI DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, maka kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. TENTUNYA JUGATIDAK MEMENUHI SUBSTANSI dari, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22A yang berbunyi;

“ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tentang pembentukan peraturan perundangan diatur dengan undang-undang **)”

Jika unsur substansi dari sebagian pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan, pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 TIDAK TERPENUHI, maka PEMOHON berpendapat bahwa, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS HUKUM.”

Agar tertib hukum dan kepastian hukum tetap terjaga dan tidak ada dampak di kemudian hari akan terjadinya GUGATAN SUBSTANSI dari **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** yang megakibatkan batalnya aturan dan atau putusan dari pengambil keputusan seperti yang telah dijelaskan di **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**;

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi,

Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”,

maka, sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UNTUK DICABUT DAN DIPERBAIKI

E.2. Pengujian pada Pasal 46 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Paragraf A.2.)

Bahwa penggunaan kata “**Komisi**” pada pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang berbunyi:

Pasal 46 ayat (1)

“(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.”

Tidak mempunyai makna yang Sama Dengan Kata “**Komisi**” Pada BAB XII Ketentuan Lain-Lain Pasal 97

“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”

Karena penggunaan kata “Komisi” dalam satu Undang-Undang yang mempunyai makna yang BERBEDA, maka undang-undang tersebut menjadi **CACAT dan TIDAK MEMENUHI SYARAT** sebagai sebuah undang-undang.

Dengan demikian pemohon memohon agar UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, agar DIBATALKAN karena tidak dapat memenuhi SUBSTANSI dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tentang pembentukan peraturan perundangan diatur dengan undang-undang **)”

E.3. Pengujian pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Paragraf A.3.**)**

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar juga. MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, karena terdapat penggunaan kata "komisi" pada;

Pasal 28

(1) Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan atau alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus menangani legislasi.

TIDAK MEMPUNYAI MAKNA YANG SAMA dengan UNDANG-UNDANG DASAR 1945;

Pasal 22E ayat (5);

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu **komisi** pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri***) "

Selanjutnya;

Pasal 24A ayat (3)

"Hakim Agung di usulkan oleh **Komisi** Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim aguna oleh Presiden***)"

Selanjutnya;

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ke dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 selanjutnya disebut UU 12/2011) terhadap UUD 1945, kecuali Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dinyatakan tidak berlaku, maka sepanjang pengujian UU 7/2017 dan UU 12/2011 Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa setelah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara sistematis pada bagian kedudukan hukum Pemohon beserta kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon sehingga tidak dapat diketahui relevansi antara norma yang diajukan pengujian dengan kedudukan hukum Pemohon serta kerugian konstitusional apa

yang dialami oleh Pemohon. Selain itu dalam bagian dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik norma atau Pasal manakah dari UU 7/2017 dan UU 12/2011 yang diajukan untuk dibatalkan atau diuji konstitusionalitasnya, karena pada setiap uraian, Pemohon memohon untuk membatalkan keseluruhan UU 7/2017 dan UU 12/2011. Selain itu, pada bagian Petitum, Pemohon hanya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya tanpa menyebutkan norma Pasal dan undang-undang yang dimohonkan dan apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon terhadap norma *a quo*. Permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005) yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan memuat:

“Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Pengujian undang-undang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
- b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak/dan atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, dan
- c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

[3.3.2] Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XVII/2019, tanggal 10 September 2019). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 September 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas dan selain itu Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 51A

ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945.

[3.3.3] Bahwa lagipula setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*) dengan hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) sehingga membuat permohonan *a quo* semakin tidak jelas.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kabur (*obscur*);

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.42 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.